



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD DOKTER SOESELO

Jl. dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016 – 491761 Fax 491016 Slawi 52419

ADENDUM KE-3

Nomor : 445/05.01/23009
Tanggal : 09 Desember 2023

atas

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 445/05.01/10754
Tanggal : 27 Juni 2023

ADENDUM KE-1

Nomor : 445/05.01/19457
Tanggal : 09 Oktober 2023

ADENDUM KE-2

Nomor : 445/05.01/21673
Tanggal : 14 November 2023

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN SKYBRIDGE
PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SKYBRIDGE
LOKASI : RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN : 2023
SUMBER DANA : BLUD RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023
JANGKA WAKTU : 161 HARI KALENDER
PELAKSANAAN : MULAI : 05 JULI 2023
SELESAI : 12 DESEMBER 2023
NILAI KONTRAK : Rp 4.472.418.000,- (EMPAT MILYAR EMPAT RATUS
TUJUH PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN
BELAS RIBU RUPIAH)

PENYEDIA JASA :

PT. SOMATRA POLAREKA SARANA

Jl. Raya Karanganyar No.10 Kab.Tegal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761,Fax. 491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



SURAT PERJANJIAN

Nomor: 03/PPK. Kebersihan RS/EP/XII/2023

Untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan
Paket Pekerjaan Kebersihan Rumah Sakit
Tahun Anggaran 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SLAWI pada hari JUM'AT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA [29-12-2023] antara:

1. **MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M** , selaku *Pejabat Pembuat Komitmen RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 63 Telp. (0283) 491016 – 491761 , fax.491016 Slawi 52419, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr.Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 203 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Mendahului Anggaran Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan*
2. **GANDHI FAOZAN PRASOJO** selaku *Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. GELORA NUSANTARA ABADI, yang berkedudukan di Jl. HM. Subchan ZE. No. 234 - B Kudus berdasarkan Salinan Akta Notaris No. 2 Tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris : SURYANTO, SH,M.Kn selanjutnya di sebut "Penyedia".*

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PPK.Kebersihan RS/XII/2023 , tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. PEKERJAAN GEDUNG

NO.	ITEM PEKERJAAN	SUB ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN
1.	LOBBYING/ MENYAPU	Semua area	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sekretariat dan perkantoran dibersihkan setiap hari minimal 1 x sehari dan bila kotor 2. Untuk ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang pelayanan pasien dibersihkan minimal 2x sehari atau bila kotor, setelah pasien pulang 3. Untuk ruang IBS dibersihkan kembali setelah ada tindakan operasi CITO
2.	MOPPING/ MENGEPEL	Semua area	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sekretariat dan perkantoran dibersihkan setiap hari minimal 1 x sehari dan bila kotor 2. Untuk ruang rawat inap, rawat jalan dan ruang pelayanan pasien minimal 2 kali sehari atau bila lantai kotor, setelah pasien pulang 3. Untuk ruang IBS dibersihkan kembali setelah ada tindakan operasi CITO
3.	PEMBERSIHAN KACA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusting 2. Glass wall (Glass wiping) 3. Kaca meja 4. Kaca cermin 5. Lemari obat 6. Lemari alkes 	<p>Tiap hari</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali</p> <p>Tiap hari</p> <p>Tiap hari</p> <p>Seminggu sekali</p> <p>Seminggu sekali</p> <p>Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar</p>
4.	PERAWATAN KAYU / ALUMINIUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu, jendela dan kusen 2. Meja, lemari nurse station, 3. Penyekat 4. Plafond 	<p>Berkala, min. 1 minggu sekali / bila tampak kotor</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali / bila tampak kotor</p> <p>Berkala, 6 bulan sekali / bila tampak kotor</p> <p>Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar</p>
5.	PERAWATAN DINDING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding keramik 2. Dinding bercat 3. Dinding Kaca gedung bertingkat 4. Dinding Vinyl 	<p>Berkala, min. 1 minggu sekali atau setiap saat bila kotor</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali/ bila tampak kotor</p> <p>Minimal 4 kali dalam masa kontrak yang dilakukan oleh tenaga ahli climbing</p> <p>Berkala, min. 1 minggu sekali</p> <p>Untuk ruang pasien infeksius dan ruang isolasi covid 19 langsung dibersihkan dan dilakukan disinfektan bila pasien keluar</p>
6.	PEMBERSIHAN KAMAR MANDI DAN WC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai, dinding dan pintu 2. Bak / Ember 3. Utilitas 4. Urinoir 5. Closet 	<p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap Hari / Setiap saat bila kotor</p> <p>Tiap hari</p> <p>Tiap hari</p> <p>Tiap hari</p>

		6. Wastafel 7. Exhaust fan	Tiap hari Seminggu sekali
7.	PEMBERSIHAN UTILITAS	1. Fire sistem 2. Panel control 3. Panel Skring 4. Hydran	Satu minggu 1 kali Satu minggu 1 kali Satu minggu 1 kali
8.	PEMBERSIHAN PERLENGKAPAN KANTOR/ RUANGAN (ROOM ACCES)	1. Telephone /aiphone 2. Kulkas pasien dan kulkas ruang petugas 3. Televisi (TV) pasien dan petugas 4. Kipas Angin 5. Tempat tidur pasien / penunggu 6. Bed side cabinet 7. Penyekat/korden plastik 8. Mebelair 9. Alkes (Brankar, kursi roda, trolley, standar infus, tabung O2) 10. AC berdiri	Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap setelah pasien pulang dan kulkas petugas 1 minggu sekali /setiap saat bila kotor Setiap pasien pulang dan televisi petugas 1 minggu sekali Seminggu sekali /setiap saat bila kotor Setiap pasien pulang /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor Setiap hari /setiap saat bila kotor
9.	LAIN-LAIN	1. Pencucian keset 2. Pengambilan sampah ruang 3. Pencucian alat kebersihan 4. Pencucian tempat sampah	Setiap hari /setiap saat bila kotor Sehari 3 kali, Pagi Pk. 06.00, Siang Pk. 13.00, Malam Pk. 20.00 atau Tempat sampah terisi ¾. Tiap hari sehabis dipakai Tiap hari

PEKERJAAN HALAMAN, TAMAN DAN TEMPAT PARKIR KARYAWAN

NO.	ITEM PEKERJAAN	SUB ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN
1.	SWEEPING/MENYAPU	Semua Halaman, Taman dan Tempat parkir Karyawan	Minimal 2 kali sehari atau bila kotor
2.	PEMBUANGAN SAMPAH NON MEDIS KE TPS	Semua Halaman Taman dan Tempat parkir Karyawan	Minimal 3 kali sehari atau bila kotor
3.	PENYIRAMAN	Semua Tanaman	Minimal 2 kali sehari atau bila diperlukan
4.	PEMOTONGAN TANAMAN/ RUMPUT	Semua tanaman yang sudah rimbun dan rumput	Minimal 1 minggu sekali atau bila diperlukan
5.	PENDANGIRAN	Semua Tanaman	1 minggu sekali
6.	PEMUPUKAN	Semua Tanaman	1 minggu sekali
7.	PENGGANTIAN TANAMAN	Semua Tanaman dan rumput	Bila ada tanaman dan rumput yang mati (tanaman disediakan oleh rumah sakit)
8.	PEMBERSIHAN SALURAN	Semua saluran air/got	Minimal 1 kali sehari atau bila diperlukan
9.	TANAMAN DALAM POT	Semua tanaman dalam pot	Setiap hari atau bila dibutuhkan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *harga satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.883.389.795,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

<p>Untuk dan atas nama RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Pejabat Pembuat Komitmen,</p>  <p>MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M Kasubbag Umum</p>	<p>Untuk dan atas nama PT GELORA NUSANTARA ABADI,</p>  <p>GANDHI FAOZAN PRASOJO Direktur</p>
--	---